

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap hasil karya fotografi menurut hukum Internasional di atur dalam beberapa perjanjian, yaitu *Bern Convention*, WCT, WPPT, dan *TRIPs Agreement*, yang melindungi Negara peserta perjanjian Internasional ini dalam hasil karya seni secara luas dan hak cipta atas suatu karya. Kemudian *Bern Convention* ini telah diratifikasi oleh Negara Indonesia dan menjadi landasan dalam pembuatan hukum positif di Indonesia dalam perlindungan karya seni dalam hak cipta.
2. Perlindungan hukum terhadap hasil karya fotografi di Indonesia di atur dalam Pasal 40 ayat 1 huruf k Undang – undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang dimana disana menjelaskan tentang karya cipta fotografi dan berdasarkan Pasal 99 Undang – Undang Hak Cipta, pemegang hak cipta dan/atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi serta berhak melakukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta berdasarkan Pasal 99 UUHC dan Pasal 40 ayat (1) huruf (k) Sedangkan terkait sanksi pidana pada pasal 113 ayat (3). Hasil digandakan, karya fotografi diumumkan, yang diadaptasi, ditransformasikan, dan didistribusikan dalam bentuk apapun tanpa izin dari pemilik hasil karya fotografi tersebut untuk tujuan perlindungan komersial mendapat hukum dalam bentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya diatur dalam pasal 40 ayat (1) huruf k. Ketentuan mengenai izin penggunaan hak ekonomi pemilik ciptaan atau pemegang Hak Cipta diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak

Cipta. Izin yang diberikan oleh pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta kepada pihak lain dalam memperbanyak atau mengumumkan ciptaan dan memiliki persyaratan tertentu yang biasa dikenal dengan nama lisensi. Terkait dengan perlindungan Hak Cipta atas hasil karya fotografi, disebutkan bahwa Hak Cipta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 59 UU Hak Cipta. Upaya hukum dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam kasus pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi ini melalui gugatan perdata maupun pidana. Gugatan perdata diatur dalam pasal 96 dan 99 UU Hak Cipta, sedangkan tuntutan pidana diatur dalam Pasal 112, 113 ayat (2), (3), (4) dan pasal 114 UU Hak Cipta.

B. Saran

1. Setelah meninjau dari peraturan internasional yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual, Khususnya hasil karya fotografi, pemerintahan Internasional, khususnya *WIPO* agar mengkoordinasikan antar negara peserta PBB, agar memperkuat perlindungan hukum terhadap Hak kekayaan intelektual.

Untuk perlindungan hukum di Indonesia Bahwa pemerintah perlu melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan dalam undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap ganti rugi yang diberikan kepada pelanggar yang melanggar hak cipta yang tertera pada pasal 40 ayat 1 huruf k undang – undang nomor 28 tahun 2014, berupa di adakannya sidang atau amandemen UU Hak Cipta ini. Sehingga dengan adanya kejelasan terkait batasan ganti rugi.